

**PENYALAHGUNAAN *STROBO* DAN *ROTATOR* PADA
KOMUNITAS OJEK ONLINE YANG TIDAK SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nur Aufansyah Hakim

191270002

PEMINATAN : PIDANA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

JAKARTA

2023

**ABUSE OF STROBE AND ROTATOR IN THE ONLINE
OJEK COMMUNITY WHICH IS NOT IN COMPLIANCE
WITH LAW NO. 22 OF 2009 CONCERNING
TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT**

Submitted as one of the requirements to obtain a degree

Bachelor of Law



FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE

SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY

JAKARTA

2023

FAKULTAS HUMANISASIA DAN HUMAN POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

LAMBA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA NUR AUJANSYAH HAKIM
NIM 191270002
PROGRAM STUDI HUKUM
PEMINATAN PIDANA

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing dalam Sidang Skripsi

Jakarta, 20 Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I


(Ditta Giarni Martha, SH.,MH.)


(Efan Setiadi, S.Kom.,SH.,MH.)

Mengetahui,

Ketua program Studi

Dekan FISIP


(Ditta Giarni Martha, SH.,MH.)


(Drs. Solten Rajagukguk, M.M.)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

NAMA : NUR AUFANSYAH HAKIM
NIM : 191270002
JUDUL : **ABUSE OF STROBE AND ROTATOR IN THE
ONLINE OJEK COMMUNITY WHICH IS NOT
IN COMPLIANCE WITH LAW NO. 22 OF 2009
CONCERNING TRAFFIC AND ROAD
TRANSPORT**

PROGRAM STUDI: HUKUM

PEMINATAN : PIDANA

Jakarta, 21 Februari 2023

Menyetujui

Ketua Penguji

Anggota Penguji I

Anggota penguji II

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan FISIP


(Ditta Giarni Martha, SH.MH.)


(Drs. Solten Rng. gukguk, M.M.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda dibawah ini:

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk saya nyatakan dengan benar.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya peneliti lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini,serta sanksinya lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Jakarta, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan ini

(Nur Aufansyah Hakim)

191270002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya lah saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Penyalahgunaan Strobo dan Rotator pada Komunitas Ojek Online yang tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**”. Adapun Tujuan dari penulisan Skripsi, ini adalah untuk penunjang sidang skripsi, serta syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum jurusan Pidana.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini peneliti tujukan :

1. Kepada Bapak Rektor Prof. Ir. Johnner Sitompul, M.Sc., Ph.D
2. Kepada Bapak Dekan Drs. Solten Rajagukguk. M.M.
3. Kepada Ibu Ditta Giarni Martha, SH.MH.selaku kaprodi hukum
4. Kepada Bapak Efan Setiadi,S.kom,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing 1, yang sudah memimbing dan juga membantu pengerjaan dan memudahkan pengerjaan Skripsi ini.
5. Kepada Ibu Ditta Giarni Martha, SH.MH, selaku pembimbing 2
6. Kepada teman-teman dan sahabat di Senusa Slipi Jakarta Barat, yang selalu memberikan dukungan moriil dan doa.
7. Kepada teman-teman laki-laki prodi hukum Usni, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada Ongop Angels Group A&B, yang selalu menghibur dan menemani dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Kepada Ipda witoyo dari Subdit Gakkum Polda Metro Jaya.
10. Kepada Ayah dan Mamah tercinta, Arief Rizal dan Helma Yuanita.
11. Kepada Nisrina Farah Mitha, selaku calon istri

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Pengertian dan Fungsi Strobo dan Rotator	11
2.3. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16
2.4 Tinjauan Teoritis.....	18
BAB III METODELOGI PENELITIAN	27
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.2 Sumber Penelitian	27
3.3 Unit Analisis dan Bahan Penelitian	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
4.1 Gambaran Umum.....	33
4.2 Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator.....	38
4.3 Penggunaan Rotator dan Strobo Dalam Ketentuan Hukum Yang Berlaku di dalam UULLAJ.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2	Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas Rotator dan Sirene, Jajaran Dit Lantas Polda Metro Jaya Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kendaraan Satpol PP	36
Gambar 4.2 Kendaraan Polisi	36
Gambar 4.3 Kendaraan Polisi Lalu Lintas	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Wawancara/ Riset	53
Lampiran 2	Tanda Terima Wawancara.....	54
Lampiran 3	Data Pelanggaran Lalu Lintas Rotator dan Sirene Jajaran DIT Lantas Polda Metro Jaya	55
Lampiran 4	Wawancara 1	56
Lampiran 5	Wawancara 2	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹ Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu aturan hukum yang mengatur tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan kebutuhan pada transportasi.² Kejahatan lalu lintas merupakan kejahatan rutin, dilakukan oleh kebanyakan orang karena aktivitas kendaraan dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian atau *culpa* atau dalam kosakata bahasa Indonesia kealpaan, artinya bukan kejahatan yang direncanakan, bukan kejahatan yang dikehendaki akibatnya atau bukan kejahatan yang dianggap berat tanggung jawabnya. Rotator adalah lampu mobil yang menjadi salah satu aksesoris mobil. Rotator juga sering disebut lampu isyarat. Lampu rotator tidak boleh digunakan pada sembarang kendaraan. Strobo adalah lampu sinyal yang digunakan kendaraan khusus untuk menandakan adanya keadaan darurat.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sekarang terdapat di UU LLAJ mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, lalu diwujudkan selanjutnya di beberapa Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 32 Tahun 2011. Disini dibahas mengenai analisa dampak, manajemen rekayasa, dan juga manajemen kebutuhan lalu lintas. PP No. 37 Tahun 2011 mengenai forum lalu lintas dan angkutan jalan. PP

¹https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf dikutip 4 Maret 2023 pukul 3:22 WIB.

²https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf BAB I ketentuan umum pasal 1 dikutip 7 Februari 2023 pukul 7:34 WIB.

No. 55 Tahun 2012 mengenai kendaraan. Selanjutnya PP No. 80 Tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan di jalan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu tidak menutup kemungkinan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas karena kurang disiplin masyarakat untuk mentaati UU LLAJ ini, UU LLAJ Pasal 57 ayat 3 mengatur juga perlindungan keselamatan berkendara. Oleh sebab itu, kendaraan yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana paling lama sebulan atau didenda maksimal Rp. 250.000 (menurut pasal 278). Walaupun sudah begitu ketat aturan pada pengendara mengenai alat pelindung kepala atau helm, masyarakat masih saja abai dan acuh bahkan untuk keselamatannya sendiri. Hal seperti yang terlihat sederhana namun bersifat mendesak dan memaksa masyarakat, untuk patuh terhadap aturan berlalu lintas di jalan karena setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), memiliki hak dan kewajiban serta jaminan keselamatan berkendara di jalan raya.

Peneliti akan mengulas mengenai kendaraan yang memang memiliki keistimewaan pada pengoperasiannya dan ini terdapat pada pasal 134 dan 135 Undang-undang LLAJ, khususnya pasal 134, disebutkan beberapa kelompok pemakai jalan yang memiliki prioritas yaitu: 1). Mobil Pemadam Kebakaran (saat bertugas) 2). Ambulans sedang membawa orang sakit. 3). Kendaraan khusus yang menolong kecelakaan lalu lintas. 4). Kendaraan pemimpin lembaga negara kita 5). Kendaraan pimpinan dan pejabat luar negeri dan tamu internasional (tamu

negara). 6). Rombongan yang mengantar mayat. 7). Konvoi dan/ atau kendaraan untuk kepentingan khusus diberi izin oleh anggota Kepolisian Negara kita.

Kendaraan diatas memakai lampu rotator (merah/biru) dan sirine untuk dapat menembus kemacetan jalan. Ini bisa diprioritaskan untuk boleh menerobos lampu merah, boleh melewati lajur bahu jalan dan boleh melawan arah.

Pada kenyataanya selama ini, banyak sekali komunitas ojek online yang menggunakan alasan pertolongan nyawa atau mengantar orang kerumah sakit dengan menggunakan strobo dan rotator yang jelas-jelas dilarang oleh Kepolisian lalu lintas dengan dasar hukum pasal 134 UU.LLAJ yang berbunyi “*Kendaraan yang diprioritaskan*” dalam menggunakan sirene dan strobo. Bila melihat fakta di lapangan banyak sekali pelanggar lalu lintas mengenai pasal 134 UU LLAJ, yang memang sudah diberikan sanksi tilang dan ada tidak sedikit yang menyebabkan pengguna jalan lain resah karena komunitas escorting ini. Escorting sendiri memiliki arti *kata escorting dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah mengawal.*³

Maka dari itu Kepolisian lalu lintas tidak segan untuk membubarkan pengawalan para escorting walaupun bertujuan baik namun, hal ini tidak dibenarkan, kondisi ini adalah sebuah dilema akan keselamatan sang pasien yang kadang harus meregang nyawa karena kemacetan. Walaupun ambulance sendiri dapat keistimewaan dan hak dari pasal 134, UU LLAJ, tetap saja pengguna jalan lain tidak menghiraukan bahwa ada sebuah mobil ambulance yang memang

³ <https://definisi-escorting/pajak.ceklengkap.com/artikel/arti-kata-escorting-adalah/dikunjungi> pada,27 november 2022,jam 22.28.WIB

sedang membawa korban kecelakaan lalu lintas, ibu hamil, orang sakit dalam keadaan kritis dan lain-lain.

Banyak juga yang sampai menghadang laju ambulance dan berakibatnya sang pasien meninggal dunia. Akhirnya masalah tersebut mengundang datangnya simpati dari komunitas escorting suka relawan, untuk mengawal mobil ambulance. Walaupun bertujuan menolong nyawa seseorang namun hal ini dilarang oleh Kepolisian lalu lintas karena dengan jelas melanggar hukum berlalu lintas, karena sepeda motor seperti ojek online tersebut tidak masuk kategori *“Kendaraan Yang Diprioritaskan.”*

Seperti contoh kasus, kasus penghadangan mobil ambulans dikawasan Pondok Indah yang mengakibatkan pasien meninggal dunia, hal ini dilakukan oleh kendaraan pribadi, meski sirene tetap berbunyi pada ambulance tersebut. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2020.⁴ Yang membuat sang pasien meninggal dunia dan pengendara mobil pribadi tersebut di tilang dengan pasal UU LLAJ Pasal 287 ayat 4 oleh pihak kepolisian lalu lintas Polres Jakarta Selatan. Karena tidak memberikan prioritas kepada mobil ambulance yang sedang membawa pasien.⁵

UU LLAJ Pasal 59 ayat 5 mengatur penggunaan lampu rotator dan sirene. Pasal 72 PP No 43 Tahun 1993 mengenai Sarana dan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta pihak berwenangan menggunakan lampu isyarat disertai sirene. Ini

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5141280/viral-mobil-pribadi-halangi-ambulans-di-pondok-indah-jksel,dikunjungi pada 9 September 2022 jam 19.00.WIB>

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5141383/viral-mobil-halangi-ambulans-di-jksel-ini-ancaman-pidananya diakses pada 30 november 2022 pukul.01.08.WIB>

bagi petugas tertentu yang diberi wewenang hak prioritas mempergunakan lalu lintas.

Terdapat pula kendaraan yang diprioritaskan seperti iring pawai, atau kendaraan orang cacat, dan kendaraan yang khusus membawa barang khusus. Prioritas ini dikawal oleh anggota.

Kendaraan sipil yang menggunakan rotator dan sirine berbahaya dan mengganggu pemakai jalan lain karena pemakai jalan lain akan berpikir bahwa kendaraan tersebut adalah petugas yang sedang menjalankan kewenangannya yang menggunakan perlengkapan tersebut.

Bahayanya adalah pancaran cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut sangat terang yang bisa menyilaukan. Diatur dalam UU LLAJ, Pasal 58 bahwa “Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang bias mengganggu keselamatan lalu lintas”.

Keadaan itu yang membuat peneliti tertarik, dalam penulisan skripsi ini. Disaat nyawa seorang manusia harus diselamatkan tetapi terbentur dengan aturan yang harus ditaati di masyarakat, namun kesalahan memang jelas terlihat tidak sepatasnya kendaraan sipil apa lagi roda dua memasang lampu isyarat dalam hal ini “Sirene dan Rotator.”

Sebuah mobil sedan yang sedang melaju di Jalan Raya Gapek, Pamulang viral karena menghalangi ambulans yang hendak melintas. Menurut saksi terlihat bahwa mobil ambulans sudah membunyikan sirine dan menyalakan lampu rotator untuk memberi tanda darurat terhadap kendaraan di depannya. Pengemudi dan co-driver ambulans mengaku mereka membuat kabar bohong. “Kami tidak

melanjutkan proses hukumnya.” Polisi akan menegur pengemudi ambulans bahwa di tengah pandemi ini harus bahu membahu menghadapi penanggulangan Covid-19. Ambulans ini tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan yang diprioritaskan. Sehingga Satlantas Polres Tangerang Selatan berkesimpulan bahwa kendaraan sedan tidak melanggar pasal 287 ayat 4 karena memang tidak ada pasien kritis yang dibawa dalam ambulance tersebut. Dari pengurus RT dan RW perumahan setempat yang disebut supir ambulans bahwa tidak ada warga yang meninggal di perumahan itu. “Kami menyimpulkan bahwa ambulans itu tidak sedang melaksanakan tugasnya”.⁶

Penggunaan Sirene dan Rotator hanya untuk kendaraan tertentu yang jelas memiliki kepentingan dan kebutuhan di jalan raya dan warna dari strobo dan rotator pun memiliki arti, bukan untuk sembarang kendaraan apalagi kendaraan sipil roda dua, contoh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas patroli rutin, pengawasan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk kepentingan Garnisun, pengamanan bandara oleh TNI Angkatan Udara, pengawasan jalan tol, pengawasan jalan oleh anggota Dinas Perhubungan. Untuk Instansi negara militer berwarna biru, untuk dinas Pemadam Kebakaran dan Ambulance berwarna merah atau dalam kata lain kendaraan yang memang bertujuan untuk kebutuhan darurat sipil. Dalam hal ini peneliti sangat tertarik mengenai kasus ini dikarenakan, fungsi strobo dan rotator sangatlah vital dan penting. Hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin membahas kedudukan serta kegunaan strobo dan rotator dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini alasan peneliti mengangkat judul skripsi

⁶ <https://metro.tempo.co/read/1490743/viral-ambulans-dihalangi-sedan-polisi-sebut-sopir-berbohong,dikunjungi> padatanggal 30 november jam 01.33WIB

dengan judul, "Penyalahgunaan *Strobo* dan *Rotator* pada Komunitas Ojek Online yang tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo dan Rotator?
2. Bagaimana Penggunaan Rotator dan Strobo dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku di dalam UULLAJ?

1.3 Tujuan Penelitian

Hal yang dijadikan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi yang tegas Bagi kendaraan yang menyalahgunakan Strobo dan Rotator.
2. Untuk mengetahui penggunaan Strobo dan Rotator dalam ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis: secara umum bisa berguna untuk perkembangan ilmu hukum dan dan secara khusus berguna untuk penerapan lampu rotator dalam komunitas escorting ambulans.
2. Manfaat Praktis: harapannya adalah penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti:

- a. Kepolisian diharapkan supaya penindakan dan aturan mengenai penerapan lampu rotator oleh masyarakat sipil lebih diperjelas dan ditindak serius.
- b. Komunitas escorting atau masyarakat umum, diharapkan supaya tidak mempergunakan lampu rotator sembarangan mengikuti aturan penggunaan lampu rotator ini telah dicantumkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum mengenai Strobo dan Rotator, Pengertian Strobo dan Rotator, Pengertian mengenai Lalu lintas dan Jalan, Tinjauan Teoritis.

BAB III : Tempat dan Waktu Penelitian, Desain penelitian, Populasi dan Sampel, Unit Analisis dan Bahan Sumber Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : Hasil Penelitian

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yaitu kajian dilakukan oleh peneliti yang lebih dahulu bisa diperoleh dari sumber ilmiah (skripsi, disertasi atau jurnal penelitian). Dibawah ini adalah penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

Ru'yan, Ali Hazri (2018) **PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMAKAIAN LAMPU STROBO OLEH KENDARAAN BERMOTOR MILIK MASYARAKAT** (Studi di Unit Laka Lintas Polresta Padang), Diploma thesis, Universitas Andalas. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang upaya kepolisian lalu lintas untuk mengurangi dan penindakan penegakan hukum dalam lalu lintas dalam menertibkan penggunaan strobo dan rotator oleh kendaraan pribadi. Latar belakang penelitian disini adalah terlihat sering terjadi dan mengamati perilaku masyarakat umum yang memakai strobo dan rotator pada kendaraan pribadi yang tidak sesuai UULLAJ, dan hanya untuk kebutuhan komersil. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yuridis.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 287(4) UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung). Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada permasalahan kendala, serta upaya pihak polisi lalu lintas

dalam menegakkan UULLAJ. Menurut pasal 287 ayat 4, Pengemudi tidak boleh melanggar hak utama Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar.

Penelitian lain adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Oleh: Jamri Tumpak Hamonangan S. Kajian ilmiah ini difokuskan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai sanksi bagi kendaraan yang menyalahgunakan dan apa hukuman yang tepat bagi kendaraan yang melanggar UULLAJ pasal dalam penerapan sanksi kepada pelanggar Pasal 59 ayat (5).

Tabel 1. Penelitian terdahulu mengenai Strobo dan Rotator

Judul	Lokasi Penelitian	Perbedaan
a. Ru'yan, Ali Hazri (2018) Penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo oleh kendaraan bermotor milik masyarakat	Unit Laka kepolisian Lalu lintas Polresta Padang	Fokus kasus pada kendaraan pribadi yang menggunakan Strobo dan Rotator
b. Penegakan hukum terhadap penggunaan lampu rotator dihubungkan dengan pasal 287 (4) undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan	Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabas Bandung	Kendala petugas kepolisian dalam menjalankan operasi di jalan dalam penindakan penggunaan Strobo dan Rotator
c. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru	Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru	Lebih menekankan pada pemberian sanksi kepada pelanggar penyalahgunaan Strobo dan Rotator

2.2 Pengertian dan Fungsi Strobo dan Rotator

Lampu strobo/ lampu stroboskopik, adalah suatu alat untuk menghasilkan kilatan sinar. Alat tersebut adalah salah satu alat yang dapat dipakai⁷ sebagai **stroboskop**. Kata itu berasal dari kata Yunani *strobos* (bahasa Yunani) yang berarti “berputar” atau lampu sinyal. Dipakai oleh kendaraan pemerintah atau kendaraan yang telah diizinkan oleh undang-undang untuk membantu pengendara yang mengemudi atau penumpang didalamnya posisi strobo. Diletakkan diatas kendaraan atau pada bagian bagian belakang kiri sepeda motor instansi milik pemerintah. Tentu dengan penggolongan dengan tiga warna dan arti yang berbeda Untuk sampai ketujuan dengan tepat waktu, serta untuk mengurai kemacetan atau memberikan pertanda isyarat tertentu kepada kendaraan lain agar dapat memberi jalan dan keleluasaan, bagi kendaraan lain di jalan bahwa ada kendaraan yang harus diutamakan haknya dan kendaraan yang memiliki kepentingan khusus dan darurat.

Rotator adalah lampu peringatan, dalam undang-undang disebut sebagai lampu isyarat yang fungsinya meminta hak untuk diutamakan bagi pengguna lampu rotator supaya pengguna jalan lain memberikan kesempatan atau memberi jalan bagi penyandang hak prioritas bagi penggunaan lampu isyarat. Arti kata rotator bersumber dari. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memilki arti konstruksi yang menyebabkan berputarnya suatu cahaya.⁸ Yang posisinya diletakkan diatas nomor polisi kendaraan Alat pemberi isyarat lalu lintas

⁷ Davies, D (1998). "Diver location devices". *Journal of the South Pacific Underwater Medicine Society*. 28 (3). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-19. Diakses tanggal 2019-04-02.?strobo

⁸ //glosarium.org,KBBI/arti-rotator/diakses-2019-09-11/pengertian rotator

merupakan peralatan elektronik berupa lampu berpancaran cahaya, berwarna tertentu dan bisa juga disertai bunyi yang memberikan isyarat atau tanda dalam mengatur lalu lintas pengguna jalan seperti di persimpangan atau di ruas jalan.

Dalam pasal 59 Undang-undang LLAJ:

Strobo dan Rotator digolongkan dengan tiga warna yaitu merah, biru, kuning. Warna merah diperuntukkan pada, 1). Pemadam Kebakaran, 2). Ambulance, 3). Mobil Jenazah. Warna biru diperuntukkan pada mobil dan 4). Motor Kepolisian, 5). mobil dinas Kejaksaan. 6). Mobil tahanan, dan 7). Kendaraan TNI serta 8). Dinas Perhubungan. Warna kuning digunakan untuk 9). Petugas Jasa Marga, 10). Pengawasan dan Pertolongan di jalan tol, 11). kendaraan dinas Pertamina dan Pemakaman serta kendaraan 12). Petugas Dinas Pekerjaan Umum. Serta dilengkapi dengan sirene pada pengoperasiannya. Hal ini tidak dilarang oleh Undang-Undang lantasi dan Angkutan Jalan Pasal 59 UULLAJ dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993.

Penertiban dan tindakan pencegahan oleh aparat kepolisian belum maksimal pada pelanggaran penggunaan rotator dan sirene oleh kendaraan sipil walaupun sudah diatur sanksi kepada pelanggaran Pasal 59 ayat (5). Ini juga diatur hukum pidana yaitu Pasal 287 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (5), penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan TNI, Pemadam Kebakaran, Ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Kendaraan khusus yang boleh menggunakan lampu isyarat seperti lampu dan sirene. Kendaraan-kendaraan khusus mempunyai kewenangan menggunakannya. Kendaraan sipil tidak diperbolehkan. Adapun dasar hukum mengatur penggunaannya adalah Pasal 72 PP No. 43 tahun 1993. pasal 72 Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 menerangkan lagi disebutkan isyarat peringatan yang berupa lampu isyarat di sertai sirene hanya dapat digunakan oleh: 1). Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperuntukkan untuk keperluan pemadam kebakaran. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;. 2). Kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah. 3). Kendaraan petugas penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas; dan 4). Kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara instansi. Ini ditelah kita bahas. PP No.30 Tahun 2021 menerangkan bahwa penggunaan lampu isyarat berupa rotator, strobo, dan sirene telah diatur pada peraturan bidang lalu lintas dan

angkutan jalan. Pada Pasal 11 bab ketentuan umum yang berbunyi: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Lampu rotator diartikan lampu yang memancarkan cahaya terang berwarna sebagai kode tertentu oleh petugas yang dalam kewenangan menjalankan tugas tertentu. Aturan Pasal 59 UU LLAJ yang berbunyi:

- 1). Untuk kepentingan tertentu. Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/ atau sirene.
- 2). Lampu isyarat sebagaimana yang di maksud pada ayat 1, UU LLAJ terdiri atas warna: a.Merah b.Biru c.Kuning.
- 3). Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana di maksud ayat 1 berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama
- 4). lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU LLAJ huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
- 5). Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ sebagai berikut:
 - a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawal Tentara Nasional Indonesia, pemadam

kebakaran, ambulans, palang merah, tim sar/ basarnas, dan jenazah;
dan

- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Lampu rotator dan juga sirene hanya boleh digunakan oleh pengguna jalan/kendaraan yang memperoleh hak utama dan prioritas supaya didahulukan sesuai dengan ketentuan prioritas yang menurut Pasal 134 UU LLAJ. Pasal tersebut berbunyi:

Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; Ambulans yang mengangkut orang sakit; Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan Lalu lintas; Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; Iring-iringan pengantar jenazah dan;

Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tata cara pengaturan kelancaran lalu lintas dimuat dalam Pasal 135 UU LLAJ, yaitu:

Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 UU LLAJ harus dengan dikawal oleh petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan berbunyi sirene

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU LLAJ. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 UU LLAJ.

2.3. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang-undang LLAJ, pengertiannya adalah: Lalu lintas dan angkutan jalan, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.⁹ Pengertian Lalu lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Didalamnya terdapat, pengangkutan yang memiliki arti perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Serta dilengkapi dengan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; yaitu serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Wajib dilengkapi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan diantara lain ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Untuk menunjang kelancaran beroperasinya

⁹ <https://rendratopan.com/2019/05/02/lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/> diakses 26/10/2022 jam 19.30

kendaraan Undang-Undang LLAJ ini menganut asas Transparan, memiliki arti bahwa UU LLAJ harus memberikan memberikan layanan dalam bidang transportasi secara terbuka dan publik dapat mengakses dan menjangkau segala kebutuhan transportasi. Akuntabel memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa transportasi atau kelaikan berkendara serta peningkatan kinerja jasa transportasi, yang profesional dan terpadu sudah sesuai dan terukur sesuai fungsinya. Berkelanjutan memiliki arti bahwa apa yang sudah diamanatkan oleh UU LLAJ dalam menjaga dan menjalankan fungsi negara di bidang transportasi terus berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Partisipatif, memiliki arti bahwa dalam penerapannya diharapkan masyarakat bisa menjalankannya dengan baik, tidak hanya dari sisi pemerintah saja. Efisien memiliki arti bahwa UU LLAJ, adalah suatu produk hukum yang mengatur kehidupan berlalu lintas dan Efektif memiliki arti bahwa UU LLAJ, dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat mengakses alat transportasi serta segala jenis pelayanan transportasi publik, seimbang memiliki arti tidak perbedaan dalam masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban berlalu lintas. Terpadu memiliki arti UULLAJ, memiliki sistem yang sudah rapi dalam mengelola transportasi dan lalu lintas, dan asas mandiri memiliki arti UULLAJ, sudah membuktikan dan menjadikan transportasi alat kebutuhan yang terpercaya dari segala aspek, bertujuan untuk mewujudkan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, dan terpadu dengan moda angkutan lain demi mendukung perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta martabat bangsa bangsa dapat terjunjung. Tujuan lainnya adalah

mewujudkan penegakan hukum dan kepastian masyarakat, serta mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

2.4 Tinjauan Teoritis

Disini peneliti akan mempergunakan lebih dari satu teori seperti teori penegakan hukum, kesadaran hukum. Ini dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan analisa. Teori diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum bertujuan untuk ditegakkan, tujuannya mesti memiliki nilai moral yang berkeadilan. Nilai moral itu mesti dapat dilaksanakan pada realitas nyata. Hukum harus memenuhi nilai-nilai yang dapat terealisasikan.

Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum dijamin oleh negara, berarti negara harus menjamin terciptanya keadilan untuk setiap warga negara pada penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan hukum tersebut. Nilai moral berupa keadilan harus dimiliki oleh tujuan hukum. Nilai itu mesti bisa terwujud pada realitas nyata. Suatu hukum akan bisa diakui bila maksud atau nilai-nilai moral padanya dapat terlaksana. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr.H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. mengatakan bahwa, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.¹⁰ Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma norma hukum

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 6 februari 2020. dikunjungi 7 September 2022 Jam 2022.WIB

yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.¹¹

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum.¹² Diantaranya adalah:

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegakan hukum, adalah pihak pembentuk dan yang menerapkannya.
3. Faktor sarana atau fasilitas, untuk mendukung penegakan hukum itu.
4. Faktor kebudayaan, adalah sebagai cipta, hasil karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Beberapa faktor ini sangat berkaitan disebabkan merupakan hakikat dari penegakan

¹¹ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7 dikunjungi 7 September 2022 Jam 2022.WIB

¹² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya?dikunjungi1februari2023 jam 16.30 WIB>.

hukum dan tolak ukur pada efektivitas penegakan hukum. Faktor masyarakat juga berpengaruh (lingkungan tempat hukum itu berada dan dipraktekkan).

5. Faktor Masyarakat, seperti Indonesia yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Penegak hukum harus mengetahui stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat di suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan padanya.

2. Teori Kesadaran Hukum

Pada teori ini menitik beratkan di setiap subjek hukum, yang mana muncul di proses penerapan hukum positif. Terdapat ketidaksesuaian peraturan pengendalian sosial dari kesadaran masyarakat atau penguasa dengan kenyataan. Hukum positif serint tidak ditaati. Kita menghendaki adanya keselarasan (penguasa, kesadaran masyarakat dan kenyataan dipatuhannya hukum positif).

Ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* mengemukakan mengenai kesadaran masyarakat sebagai dasar hukum positif. Intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat tanpa kesadaran hukum.

Menurut Suherman Toha, kesadaran hukum merupakan suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan

sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.¹³ Maka dari itu hanya kendaraan tertentu saja yang diizinkan, oleh UULLAJ, tidak semua kendaraan memiliki keistimewaan dalam menggunakan strobo dan rotator. Walaupun memiliki alasan untuk menyelamatkan orang sakit, ibu melahirkan atau juga korban kecelakaan, yang membutuhkan pertolongan. Hal ini juga berlaku bagi rodadua dan juga kendaraan roda empat. Namun untuk kendaraan roda dua memiliki, dasar hukum khusus, yaitu UU.No 2 tahun 2022, pasal 106 ayat 4 butir f tentang jalan .Yang membahas mengenai sepeda motor,serta dalam UULLAJ yang tertera dalam pasal 58, yang berbunyi “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”. Pasal 59, yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” Serta mengenai penggolongan kendaraannya yang tercatat dalam, pasal 134 yang berbunyi “Merujuk pada UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya pasal 134, disebutkan ada tujuh kelompok pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan yaitu Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Ambulans yang mengangkut orang sakit. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada

¹³ Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 19.

kecelakaan lalu lintas. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi dan / atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan tidak lupa menaati dan mengikuti aturan mengenai modifikasi, yang bersumber dari, UULLAJ yang terdapat dalam pasal 277 UULLAJ. Jika modifikasi dilakukan tanpa uji tipe, maka berdasarkan Pasal 277 UULLAJ pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Pasal 277 UULLAJ, berupa sanksi aturan teguran secara tertulis, untuk kendaraan yang akan memasang aksesoris tambahan dalam hal ini, strobo dan rotator. Dan harus dinyatakan layak pakai sesuai klasifikasi pasal 50 UULLAJ, yang dijelaskan sebagai berikut ada di pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Selain itu ada juga aturan pidana, yang khusus mengatur sanksi pidana mengenai penyalahgunaan strobo dan rotator, yaitu pasal 287 ayat 4, Pasal 287 UU LLAJ. Berikut isinya:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115

huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setiap ayatnya pada Pasal 287 UU LLAJ mengatur pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran rambu lalu lintas: Rp 500.000
- (2) Pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas: Rp 500.000
- (3) Pelanggaran gerakan lalu lintas dan/atau tata cara berhenti dan parkir: Rp 250.000
- (4) Pelanggaran menggunakan bunyi dan sinar (sirine): Rp 250.000
- (5) Pelanggaran batas kecepatan: Rp 500.000
- (6) Pelanggaran pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain: Rp 250.000.

Mengenai masalah ini Krabbe, menyatakan, bahwasanya selain kekuasaan dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut menjadi sebuah bawaan dan mendarah daging pada setiap manusia dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada wewenang lainnya. Pendapat tersebut mengarahkan pada persoalan bagaimana masyarakat menyadari

untuk siapa hukum itu dibuat dan menerima hukum tersebut. Adanya peraturan atau hukum yang dibuat tidak lepas dari kesadaran kelompok sosial.

Hal utama dan faktor terpenting adalah kesungguhan dari tekanan-tekanan sosial selain dari peraturan-peraturan yang sudah ada yang mana nantinya dapat menimbulkan ketaatan. Peraturan atau hukum yang dibuat juga harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan watak masyarakat, apabila tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka dapat menimbulkan pertentangan, semakin besar pertentangan yang ditimbulkan maka akan semakin sulit dalam penerapan hukumnya.¹⁴ Seperti kita ketahui bahwasannya pembentuk hukum dapat memberlakukan peraturan dengan paksaan namun akibat yang ditimbulkan adalah meningkatnya biaya-biaya sosial hal ini berkaitan dengan modifikasi menurut ketentuan pasal 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Modifikasi (PP No.55/2012). menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin,dan/ atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini sering salah kaprah dalam penggunaan lampu rotator dan sirene yang disalah gunakan oleh pengendara lain untuk menjalankan tugasnya.

Menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang peraturan lalu lintas. Dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan Selain untuk kegiatan lalu lintas di atur pada pasal 1 ayat 15 UU LLAJ, pasal 9 huruf a UU LLAJ di terangkan bahwa:

¹⁴ Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 145

Pasal 1 ayat 15 UU LLAJ: Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik dengan menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Pasal 9 huruf a: lampu rotator berwarna biru, yang berfungsi sebagai peringatan bagi pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraan.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendukung kelancaran penelitian ini, pembuatan penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di kantor Subdit Gakkum Kepolisian Lalu Lintas, Direktorat Penegakan Hukum yang terletak di Mt Haryono No.Kav. 37 - 38, RT.6/RW.2, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780. Direktorat lalu lintas adalah subbagian dari unit kerja kepolisian yang menangani permasalahan penegakan aturan berlalu lintas di jalan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kepolisian lalu lintas merupakan lembaga berwenang dalam hal penertiban kendaraan yang menggunakan strobo dan rotator tanpa izin yang sesuai dengan UU LLAJ. Penelitian ini dikerjakan dari bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari. 2023.

3.2 Sumber Penelitian

Untuk Mendukung penelitian ini, peneliti mengunjungi kantor *subdit gakkum* Kepolisian Lalu Lintas, Direktorat Penegakan Hukum, serta mencari kasus terdahulu dari sumber website dan media elektronik yang berhubungan dengan topik pelanggaran strobo dan rotator. Pendekatan penulis lakukan disini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini mempunyai karakteristik alami (*natural serving*) sebagai sumber data deskriptif,

mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian bercenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna adalah hal yang essensial.¹⁵

Objek pada penelitian kualitatif adalah objek alamiah, atau natural setting, maka penelitian ini sering disebut penelitian *naturalistic*. Obyek yang alami (obyek yang apa adanya), tidak dimanipulasi peneliti sehingga kondisi disaat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Pada penelitian kualitatif peneliti instrumennya adalah Data Penilangan. Untuk dijadikan instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang lebih luas, maka mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti jadi lebih jelas dan bermakna. Data yang pasti merupakan kriteria dalam penelitian kualitatif. Data yang pasti adalah data yang yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.¹⁶

3.3 Unit Analisis dan Bahan Penelitian

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan.¹⁷

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis,

¹⁵ Moleong, j, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Bandung 2006 hlm. 7

¹⁶ Sugiyono.. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung 2008

¹⁷ Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, CV remaja Bandung hal 2002.hal 11

(ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.¹⁸ Jika diperhatikan, definisi kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data, sedangkan definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data.

Teknik analisis dipergunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Kita menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data didapat dari seluruh informasi dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen dengan bertahap. Peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi setelah pengumpulan data dan pencatatan data. Analisis penelitian dapat saat proses pengumpulan data, ataupun setelah data-data terkumpul.

Wawancara, observasi, dan analisis dokumen dilakukan untuk pengumpulan data menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden.

Reduksi data dilakukan dengan mengortir data yang diperoleh karena data hasil wawancara bersifat sangat luas informasinya dan cenderung masih mentah. Dengan ini kita dapat memilih laporan hasil wawancara yang lebih tepat, dan yang kurang tepat kita buang. Langkah reduksi data ada beberapa tahap.¹⁹ Tahap pertama yaitu proses editing, pengelompokkan, dan peringkasan data. Tahap kedua yaitu menyusun kode-kode dan catatan-catatan tentang yang berkaitan dengan data apa yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Pada tahap terakhir proses mereduksi adalah menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan mengenai tema, pola, atau kelompok bersangkutan.

¹⁸ Bogdan dan Taylor.. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Karya, Bandung 1975.

¹⁹ <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/reduksi-pengertian-reduksi> diakses pada tanggal 11 desember 2022 puku 7.29.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan penelitian ini, data didapat dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder diambil lewat perantara atau pihak yang melakukan mengumpulkan data itu dahulu. Sumber data primer meliputi observasi, dimana observasi dilakukan di Direktorat lalu lintas Polri. Adapun sumber data sekunder melalui data hasil sidang tilang yang sudah tetap kekuatannya hukumnya.

Teknik Pengumpulan data:

Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan suatu teknik/ cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada kegiatan yang terjadi. Observasi dilakukan supaya lebih akurat, mencatat fenomena tersebut. Dari Observasi, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh manfaat dan pemahaman atau sebagai alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁰

Observasi ini dilakukan peneliti. Observasi ini dilakukan selama penelitian untuk mengoptimalkan data tentang tindakan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas, dalam menertibkan kendaraan roda dua dan roda empat dalam penggunaan strobo dan rotator di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Wawancara

Wawancara yaitu percakapan bermaksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Pewawancara

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Remaja Rosdakarya, Bandung 2003

memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

Teknik wawancara yang dipakai pada penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah cara mengumpulkan data atau informasi dengan langsung bertatap muka dengan informan. Ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran lengkap terhadap topik. Wawancara di penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sanksi penggunaan strobo dan rotator yang tidak sesuai dengan aturan UU LLAJ.

Data yang dikumpulkan, adalah dokumen-dokumen mengenai penegakan hukum berupa tilang dari para pelanggar lalu lintas yang melanggar aturan strobo dan rotator dalam UU LLAJ. :

Dalam penelitian, peneliti akan melakukan wawancara kepada bapak Ipda Witoyo, NRP 79021087 yang memberikan informasi dan kontribusi dalam penelitian ini. Beliau adalah anggota Kepolisian Lalu Lintas, di kantor Subdit Gakkum Polda Metro Jaya. Yang menjadi subjek di penelitian ini. Serta Pengemudi Ojek online, yang berhubungan langsung dengan komunitas escorting Ambulance. yaitu Okky Lukman Supriadi yang memiliki pengalaman dalam pengawalan ambulance, wawancara dilakukan di kantor Subdit Gakkum Kepolisian Lalu Lintas Polda Metro jaya yang berlokasi di Jl. Tebet Barat Dalam IX A No. 5, RT/RW. 001.006, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pukul 13.00 s.d. pukul 13.35 wib. Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Wawancara dengan Okky Lukman

²¹ Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif,: Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005

Supriadi, dilakukan diruang RB 201 Universitas Satya Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Arteri Pondok Indah No. 11 Kebayoran Lama RT/RW. 004/002, Kebayoran Lama Utara, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240 pada hari Rabu 16 November 2022 pukul 18.00,sampa pukul 19.30 wib.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen (tertulis, gambar, dan elektronik). Dokumentasi merupakan melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen dari narasumber akan membuat hasil penelitian dari obeservasi/wawancara lebih kredibel dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Strobo dan Rotator merupakan lampu sinyal atau lampu isyarat yang digunakan oleh kendaraan yang diizinkan UULLAJ pasal 134. Pada kenyataannya masih banyak kendaraan sipil atau kendaraan non pemerintah yang menggunakan Strobo dan Rotator, dan jelas melanggar hukum serta menimbulkan gangguan bagi para pengguna jalan. Dari penelitian ini dapat diketahui besarnya atau tidaknya kesadaran masyarakat untuk mematuhi UULLAJ. Dengan rumusan masalah yaitu, Apa Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator dan Bagaimana Penggunaan Rotator dan Strobo Dalam Ketentuan Hukum Yang Berlaku.? Penelitian ini dilakukan di Subdit Gakkum Kepolisian Lantas Polda Metro Jaya, yang beralamat di Jl. Letjen M.T. Haryono No.58-59, RT/RW. 001/006, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan di ruang RB 201 Universitas Satya Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Arteri Pondok Indah No. 11 Kebayoran Lama RT/RW. 004/002, Kebayoran Lama Utara, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan Okky Lukman Supriadi, selaku pengendara ojek online, pada Rabu 16 November 2022. Penelitian dilaksanakan pada, Kamis 9 Desember 2022. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi kantor Subdit Gakkum Kepolisian Lalu lintas polda metro jaya, dengan bapak Ipda Witoyo dan Pengemudi ojek online yang memiliki pengalaman dengan komunitas escorting

ambulance, serta dengan pengemudi ojek online yang memiliki pengalaman dengan komunitas escorting ambulance.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas Rotator dan Sirene, Jajaran Dit Lantas Polda Metro Jaya Polisi Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas. Data dibawah ini merupakan data tilang tahun 2017.

NO.	SAT PENINDAK	JUMLAH	PENINDAKAN	
			TILANG	TEGORAN
1.	JAKARTA PUSAT	7	5	2
2.	JAKARTA UTARA	2	1	1
3.	JAKARTA BARAT	13	12	1
4.	JAKARTA SELATAN	12	10	2
5.	JAKARTA TIMUR	6	3	3
6.	TANGERANG KOTA	4	3	1
7.	TANGERANG KABUPATEN	3	1	2
8.	BEKASI KOTA	2	2	0
9.	BEKASI KABUPATEN	0	0	0
10.	DEPOK	0	0	0
11.	BANDARA SUTA	1	1	0
12.	PELABUHAN TG. PRIOK	1	1	0
13.	SUBDIT BIN GAKKUM	33	33	0
14.	SAT PATWAL	12	12	0
15.	SAT GATUR	1	1	0
16.	SAT PJR	27	27	0
	JUMLAH	124	112	12

Sumber: Subdit Gakkum Polda metro jaya

Tabel diatas, merupakan data penilangan pelanggaran strobo dan rotator yang peneliti dapatkan dari subdit gakkum Polda metro jaya.

Dalam proses berkendara pastinya pengendara harus taat oleh penyelenggara negara bidang lalu lintas yang akan mengatur pengguna jalan selalu aman dalam perjalanan kemanapun. Serta taat pada aturan yang hukum yang berlaku yaitu UULLAJ. Dari hasil wawancara pada petugas Kepolisian Lalu Lintas bagian penegakan hukum Bapak Ipda Witoyo, mengatakan bahwa;

“Untuk penggunaan Strobo dan Rotator pada kendaraan roda dan roda empat bila hanya untuk kebutuhan komunitas dan tidak dibawa ke wilayah jalan raya untuk sekedar hobbi tidak masalah, namun tidak dibenarkan bagi kendaraan sipil menggunakan alat tersebut, termasuk komunitas ojek online escorting ambulance yang memang beralasan darurat karena jelas melanggar UU.No 2 tahun 2022, pasal 106 ayat 4 butir f tentang jalan. Selain itu karena kurang pengguna jalan dalam memahami UULLAJ.”

Peneliti juga mewawancarai pengendara Ojek Online Okky lukman supriadi mengatakan bahwa:

“Bahwa saya menyetujui akan bahaya penggunaan Strobo dan Rotator untuk kendaraan roda dua dan roda empat, karena justru dapat menimbulkan kecelakaan dan merugikan orang lain, serta hal ini tidak dapat dibenarkan UULLAJ.”

Dari hasil informasi yang peneliti peroleh dari, Ipda Witoyo selaku koordinator bidang penegakkan hukum lalu lintas Polda Metro Jaya, peneliti dapat memahami mengapa pengendara sepeda motor dan mobil masih menganggap remeh penggunaan Strobo dan Rotator, yang dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lain.

Dari hasil wawancara dari kedua responden tersebut, bahwa kedua narasumber sepakat mengenai larangan memakai Strobo dan Rotator, karena dapat membahayakan dan merugikan pengguna jalan lain. Namun hal itu juga harus menjadi perhatian khusus pengendara dan Kepolisian Lalu lintas, dengan mengedepankan sikap kooperatif.

Gambar 4.1 Mobil Satpol PP



Pemakaian lampu rotator Satpol PP sudah ditetapkan dengan berwarna hijau. Ini diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 331.1/5411/SJ mengenai penggunaan lampu isyarat dan sirene. Mobil Satpoll PP yang bertugas khusus didaerah pulau Jawa sekarang mamakai strobo dan rotator hijau.

Gambar.4.2 Mobil Kepolisian Tugas Umum



Mobil kepolisian tugas umum diatas ini menggunakan strobo dan rotator berwarna biru yang memang diperuntukkan salah satunya untuk petugas kepolisian dalam tugas patroli dan pengejaran tindak kejahatan.

Gambar 4.3 Mobil Polisi Lalu Lintas



Kepolisian lalu lintas, menggunakan strobo dan rotator biru dalam menjalankan operasi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.



4.2 Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo Dan Rotator

Setelah didapatkan data-data, melalui penelitian, wawancara, dan observasi maupun dokumentasi, peneliti menganalisis data yang ditemukan. Peneliti juga menjelaskan tentang hasil-hasil dari penelitian mengenai Strobo dan Rotator dan mengetahui bagaimana sudut pandang penggunaan Strobo dan Rotator dari kedua belah pihak yaitu pengemudi Ojek online dan Kepolisian Lalu Lintas. Dari teknik analisa data penelitian ini diterangkan menggunakan metode kualitatif. Adapun data-datanya sebagai berikut:

1. Sanksi bagi kendaraan yang menyalahgunakan Strobo dan Rotator. Untuk pengendara yang memang kedapatan dalam operasi penilangan atau pelanggaran kasat mata, menggunakan strobo dan rotator, yang memang bukan kendaraan yang dalam pengertian UULLAJ, tidak mendapatkan keistimewaan sesuai pasal 134, maka dikenakan sanksi berupa tilang dan pemusnahan barang bukti dipengadilan, setelah divonis bersalah. Serta dalam Pasal 3, PP No. 43 tahun 1993, Pasal 3, yang berbunyi: (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara. (2) Perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
2. Upaya Kepolisian Lalu Lintas dalam mengurangi Penggunaan Strobo dan Rotator.

Dari observasi dan wawancara, ditemukan upaya yang dilakukan Kepolisian Lalu Lintas dalam menekan angka penggunaan Strobo dan Rotator di jalan raya khususnya wilayah Polda Metro Jaya. Hal ini terlihat dari data angka dan jumlah yang ditilang dibawa ke pengadilan dan dimusnahkan. Ini merupakan usaha kepolisian lalu lintas yang sungguh-sungguh dalam menegakkan UULLAJ. Masyarakat pun makin tinggi tingkat kesadarannya dalam berlalu lintas, dan makin bertambah akan pengetahuannya mengenai UULLAJ, terutama mengenai pasal 59 UULLAJ.

Kepolisian Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas, karena hal ini dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Serta pengawasan lebih dijalan yang lebih ditingkatkan.

3. Upaya kepolisian Lalu lintas Meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

Penyuluhan dan Sosialisasi oleh Kepolisian Lalu Lintas, terhadap komunitas kendaraan roda dua khususnya guna mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, kepolisian terutama satuan lalu lintas sering kali mengunjungi berbagai komunitas atau membuat dan menyelenggarakan acara yang bertujuan mengkampanyekan pentingnya *safety riding* yang tidak jarang acara ini ditujukan komunitas ojek online yang sering menggunakan Strobo dan Rotator dalam mengawal ambulance. Serta memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai hak

dan kewajiban pengguna kendaraan. Terutama dalam penggunaan Strobo dan Rotator. Dan tidak jarang pihak Kepolisian Lalu Lintas, untuk menambah wawasan dan kesadaran pengguna jalan.

4. Menumbuhkan Kepatuhan hukum dan efek jera dalam berlalu lintas.

Salah satu cara Kepolisian Lalu lintas dalam menumbuhkan kepatuhan berkendara di jalan dengan melakukan giat operasi kepolisian, dalam kegiatannya Kepolisian Lalu Lintas mengawasi para pengguna jalan di titik jalan tertentu dan memberhentikan bila ada pelanggaran kasat mata, terutama kendaraan roda empat dan roda dua yang menggunakan Strobo dan Rotator. Operasi seperti ini harus dilakukan secara rutin agar pengguna jalan dapat tumbuh rasa kepatuhan dalam berkendara.

Selain itu secara preventif dan represif dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polantas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan strobo dan rotator. Tindakan represifnya berupa tindakan preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan pihak Polantas demi mencegah pengendara lalu lintas melakukan pelanggaran.

wewenang Kepolisian pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 memberikan kewenangan pada Kepolisian Republik Indonesia yaitu membina masyarakat menumbuhkan kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat kepada hukum.

Langkah Preventif telah dijalankan OLEH Polantas Polresta Pekanbaru, yaitu: a. Anggota Polantas menyelenggarakan Dikmas

(Pendidikan Masyarakat), harapannya adalah tercipta koordinasi antar Polantas dan masyarakat demi mendorong kesadaran hukum masyarakat.

Pemberian penyuluhan hukum pada masyarakat tentang UU Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini dilakukan di kampus-kampus, sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, dan kursus mengemudi, juga dilakukan penyuaran kepada penggunaan sirene dan lampu rotator khususnya, dengan pemasangan spanduk dan penempelan dan pembagian stiker. b. Melaksanakan patroli rutin lalu lintas. Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum mesti memberikan contoh tauladan kepada masyarakat dalam lalu lintas. Demi kepentingan profesi, wibawa juga mesti dijaga. Kepercayaan diri penting untuk menegakkan hukum tentang pemakaian strobo dan rotator. Pihak yang berwenang juga memperbaiki atau menambah tanda/rambu jalan dan menata terminal, halte, dan tempat parker.

4.3 Penggunaan Rotator dan Strobo Dalam Ketentuan Hukum Yang Berlaku di dalam UULLAJ

Sikap dan kesigapan penegak hukum mempengaruhi penegakan hukum. Kewenangan dan tanggung jawab untuk penegakan hukum diberikan kepada aparat. Petugas satuan lalu lintas menjadi aparat penegak hukum disini. Diantara hambatan dalam menegakkan hukum adalah anggota konvoi yang berani tidak mematuhi aturan yang ditetapkan. Selain itu pelanggar lebih banyak jumlahnya dari petugas. Kesenjangan ini berakibat tidak baik, menyebabkan pemberian toleransi atau pembiaran yang terpaksa dilakukan oleh petugas kepada kendaraan konvoi/ iring-iringan walaupun dikawal pihak satlantas.

Pengeluaran perizinan dalam pengawalan kendaraan dalam kebutuhan pengawalan yang dilakukan oleh pihak manapun yang secara undang-undang memang tidak diizinkan namun membutuhkan pengawalan maka harus mendapatkan izin dari satuan patroli jalan raya kepolisian, atau bidang penegakan aturan lalu lintas berupa surat atau permohonan agar dapat melaksanakan konvoi, oleh kepolisian lalu lintas berupa kawal motor atau mobil kepolisian lalu lintas. Hal ini juga sama halnya dengan komunitas escorting ambulance seperti hasil wawancara peneliti dengan pengendara ojek online yang memiliki pengalaman dengan komunitas escorting ambulance, agar memiliki legalitas dalam kegiatan pengawalan. Dengan demikian komunitas *escorting ambulance* dapat mengawal pasien dengan aman sampai tujuan. Pemakai jalan perlu mengetahui bahwa penggunaan lampu rotator dan lampu strobe, dan sirene tidak boleh sembarangan. Tidak boleh digunakan secara asal-asalan karena ada aturannya yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pasal 287 ayat 4, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor seperti itu di jalan melanggar ketentuan mengenai penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar. Orang yang memakai perangkat tidak diizinkan harusnya termasuk kategori pidana. Jalan diprioritaskan untuk kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bekerja memadamkan api atau kerjaan lainnya. Setiap pengguna jalan diharapkan tidak menghalangi lalu lintas kendaraan tersebut. Pejabat yang menggunakan jalan tidak terkecuali. Kendaraannya juga harus mengalah. Yang kedua, yang diprioritaskan adalah ambulans pembawa orang sakit. Plat RF dikhususkan, diprioritaskan karena mempunyai plat khusus, lembaga Negara.

Saat konvoi anggota kepolisian, diberi toleransi dalam penggunaan lampu kelap-kelip seperti strobe, rotator, dan sirene. Itu tindakan pencegahan supaya

pengendara lain tidak ada yang menyusup ke iring-iringan rombongan. Lampu itu menandakan bahwa kendaraan tersebut termasuk anggota konvoi. Konvoi dilarang dikutil oleh pengendara lain, berpeluang menimbulkan kecelakaan.

Selesainya kegiatan konvoi begitu, anggota konvoi dihimbau kembali oleh petugas kepolisian agar mencopot lampu isyarat tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari penelitian, saya simpulkan bahwa pihak kepolisian lalu lintas telah menggunakan cara yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan Strobo dan Rotator, meskipun selama ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti melakukan penyuluhan dan komunikasi secara rutin, melakukan razia atau operasi kepolisian secara maksimal dan melakukan peneguran apabila terjadi pelanggaran kasat mata. Polisi Lantas Polda Metro Jaya telah melakukan hal-hal untuk mengatasi rintangan penegakan hukum bagi pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator. misalnya dengan memberikan pendidikan/pembinaan atau penyuluhan. Sosialisasi dengan mengadakan seminar dan menyurati instansi atau organisasi masyarakat juga dilakukan mengenai penggunaan sirene dan lampu rotator. Sikap tegas juga telah dilakukan dari pimpinan dalam menindak anggota yang mengganggu proses penegakan hukum lalu lintas tersebut.
2. Tindakan ini juga disetujui oleh berbagai komunitas, terutama komunitas escorting ambulance. Kedua belah pihak memiliki persamaan pandangan bahwa penggunaan Strobo dan Rotator memang membahayakan dan tidak diperkenankan bagi kendaraan sipil. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, dan pihak kepolisian agar UULLAJ dapat, dan bermanfaat bagi pengguna jalan.

3. Penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas yang memodifikasi kendaraannya dengan menambah perlengkapan aksesoris seperti lampu rotator atau strobodan sirene ketika mengikuti konvoi tidak dapat dilakukan dengan maksimal, toleransi diberikan serta pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan alasan anggota iring-iringan dalam keadaan tertentu, seperti perayaan atau peringatan hari tertentu. Konvoi tersebut dilakukan saat pekan politik pemilihan caleg atau presiden. Ada juga konvoi yang dilakukan oleh supporter sepakbola. Pihak kepolisian merasa kesulitan karena kesadaran hukum pengendara kurang. Kurangnya jumlah petugas di lapangan dibanding dengan jumlah pelanggar. Adanya kekurang tegasnya sikap beberapa pihak kepolisian menghadapi pelanggar konvoi tersebut. Ada yang menggunakan lampu isyarat seperti rotator atau strobodan sirene. Kita menyadari bahwa ada sikap toleransi atau pemakluman/ pembiaran atas euporia dalam pemakaian strobe dan rotator.
4. Ada beberapa faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi, diantaranya adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Kedua faktor ini masing-masing berperan. Faktor penegak hukum berperan disebabkan adanya sikap kurang tegas dari beberapa aparat kepolisian dalam menyikapi kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan. Penyebab lain adalah pemberian toleransi oleh aparat kepolisian, sebagai bentuk diskresi kepolisian. Kekurangan personel dari aparat kepolisian juga termasuk faktor dari penegak hukum itu sendiri. Penyebab lain adalah karena lemahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh

masyarakat. Kesadaran hukum ini yang berperan dalam faktor dari masyarakatnya. Jika masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka faktor dari penegak hukum tidak akan banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

5.2 Saran

Peneliti berikan saran-saran kepada komunitas escorting ambulance atau pengguna jalan dalam menghadapi situasi darurat di jalan atau kegiatan berlalu lintas, serta untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara.

Adapun saran yang diharapkan bagi para pembaca:

1. Bagi pihak Kepolisian lalu lintas diharapkan dapat lebih banyak mensosialisasikan mengenai bahayanya penggunaan Strobo dan Rotator, serta dampak buruknya dengan cara yang dapat diterima semua kalangan. Terutama kalangan anak muda yang masih awam dengan program *safety riding* ke sekolah-sekolah atau di pusat keramaian publik, selain itu lebih mengenalkan UULLAJ terutama pasal 134 mengenai kendaraan khusus yang boleh memakai Strobo dan Rotator.
2. Bagi para pengendra dan komunitas, harus lebih dapat menaati aturan, terutama aturan UU.no.2 tahun 2022, tentang jalan pasal 106 ayat 4 poin f, mengenai sepeda motor dan lebih menghargai pengguna jalan lain, karena bahaya yang ditimbulkan seperti kecelakaan dan merugikan pengguna jalan lain.

3. Bagi masyarakat yang membutuhkan, pengawalan khusus atau jasa escorting atau satuan PJR (patroli jalan raya) kepolisian lalu lintas di kantor polisi terdekat. Kepolisian telah menyediakan jasa pengawalan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
4. Untuk kebutuhan pendidikan atau sebagai bahan motivasi, dikarenakan UULLAJ dan beerkendara sangatlah penting. Dibutuhkan peran lembaga pendidikan dalam mensosialisasikan pentingnya keselamatan berkendara di jalan. Serta peran berbagai stakeholder dalam mengatasi permasalahan ini.
5. Diberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar lalu lintas ataupun kepada orang-orang yang melindungi pelaku pelanggaran supaya tujuan dari penegakan hukum dapat terlaksana.
6. Aparat sebagai pengatur lalu lintas dan Angkutan Jalan harusnya melakukan koordinasi dengan pihak lain, seperti pemangku kepentingan lainnya serta dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar mengatasi masalah penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas khususnya kepada pelanggar penggunaan sirene/ lampu rotator.
7. Para penegak hukum khususnya petugas kepolisian yang bertugas di lapangan harus memperhatikan hal-hal berikut agar suatu penegakan hukum efektif, hal-hal dimaksud adalah:
 - a. Mengurangi tindakan pembiaran yang beralih diskresi kepada pelanggar lalu lintas seperti kendaraan modifikasi khususnya dalam penggunaan lampu rotator atau strobo lamp dan sirene.

- b. Sikap tegas harus lebih diperlihatkan oleh aparat kepolisian dalam menyikapi suatu kondisi terhadap pengendara yang menggunakan lampu isyarat seperti lampu rotator atau strobo dan rotator
- c. Menindak tegas usaha jual beli lampu rotator atau strobe lamp dan sirene. Dimaksudkan agar alat-alat tersebut disalahgunakan oleh kendaraan sipil. Sebaiknya diberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada komunitas otomotif agar bias tertib saat konvoi.
8. Diharapkan kesadaran hukum pengguna jalan ditingkatkan dalam memanfaatkan fasilitas jalan yang ada, lebih tertib dan taat terhadap peraturan lalu lintas. Lebih khusus untuk tidak menggunakan lampu isyarat di kendaraan pribadi. Jika disalahgunakan dapat merugikan/ mencelakai pengendara lain. Pancaran dari lampu isyarat itu sangat terang dan menyilaukan karena lampunya sangat terang. Kecelakaan pada kendaraan lain bisa terjadi. Dengan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat bisa menciptakan situasi yang kondusif. Hal tersebut bisa mewujudkan tujuan lalu lintas itu sendiri. Seperti yang kita ketahui tujuannya adalah untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, dan keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Ali, Zainuddin, 2021, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2007, Metode penelitian hukum, Jakarta.

Anggarasena, Bima, 2010, Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum. Diss.,

Dewi, G. A. C., 2022, Sistem Informasi Pendaftaran Bus Sekolah Pada UPT Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

Toha Suherman, 2011, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

SoekantoSoerjono, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas.

Susanto, Heri, Sri Fatmawati, and Fathurrahman Fathurrahman, 2022, Analisis Pola Narasi Sejarah dalam Buku Teks Lintas Kurikulum di Indonesia. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan 6.2: 228-243.

Efendi, Jonaedi; Ibrahim Jhoni, 2018, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”. Bandung.

Fatimah, Siti, 2019, Pengantar Transportasi. Myria Publisher.

Fauzan, Muhammad Riqi, 2021, Analisis Pemilihan Moda Transportasi Darat Dalam Pola Pergerakan Barang Rute Medan-Banda Aceh. Diss.

Junaidi, Jujun, Irwan Gani, and Akhmad Noor, 2002, Analisis transportasi darat terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan timur. KINERJA 17.2 .

Jaya, W. K. 2021. Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus pada Transportasi Darat dan Bauran. PT Elex Media Komputindo.

Purwati, Ani, 2020, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, Jakarta.

Pradiktha, Wisnu Dwijaya. Sistem Informasi Eksekutif Satuan Pelayanan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Menggunakan Framework Codeigniter.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-lintas 2022, (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya). Transparansi Hukum 5.2.

Hanoch Adi Anggono Joshua. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diss. Fakultas Hukum.

Dian Agung Wicaksono, and Wicakson Chrysnanda. 2020, "enegakan Hukum Lalu lintas Jalan secara elektronik sebagai wujud pembangunan Hukum dalam era digital.

Wijaya, I. Putu Raheta Adi, 2020, Augmented Reality Book Pengenalan Rambu Lalu Lintas Berbasis Android.

Jurnal.

AGUS, Andi Aco; MUSTARI, Mustari; UMAR, Firman. Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik" Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik"*, 2016, 6.2: 55-64.

Agus, A. A., Mustari, M., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik" Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik"*, 6(2), 55-6

Davies, D (1998). "Diver location devices". Journal of the South Pacific Underwater Medicine Society. 28 (3). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-19. Diakses tanggal 2019-04-02./strobe*

Glosarium.org/arti-rotator/diakses-2019-09-11/pengertian rotator.

Halawa, Sona Seki, Firdaus Firdaus, and R. Mukhlis. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2015.

Krisna, I. Gede, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Nyoman Subamiya. "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): 338-343.

Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat". *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1.2 (2019): 187-207.

Sutrisno, Agung Asmara A. Wahyurudhanto. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13.3 (2019): 16.

Tagel, D. P. (2013). Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kota Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*,

Vidyapramatiya, Nurindria Naharista. "Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2021, 8.2: 141-155.

Wicaksono, Dian Agung, and Chrysnanda Dwilaksana. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 311.

Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/5411/SJ tentang Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene.


Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Wawancara



UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
FAKULTAS ISIP
Jalan Arteri Pondok Indah No. 11. Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 739 8393 (Hunting), Fax. (021) 720 0352
website <http://www.usni.ac.id>

Nomor : 1002 /D-ISIP/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Riset Keperluan Skripsi

7 Desember 2022

Kepada : Satuan Lalu Lintas
Yth. : Polres Jakarta Selatan
Jl. Wijaya II No.42, RT.2/RW.1, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan


Bersama ini kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) memberitahukan dan memohon dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengakhiri Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas ISIP Universitas Satya Negara Indonesia, salah satu syaratnya adalah Mahasiswa/i diwajibkan menulis Skripsi.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas salah seorang Mahasiswa/i Fakultas ISIP Program Studi Hukum (S-1) USNI, yaitu:
Nama : Nur Aufansyah Hakim
NIM : 191270002
Fakultas/Prodi : ISIP / Hukum (S-1)
No Tlp : 081558626379


Memilih instansi yang Bapak/Ibu pimpin sebagai objek penelitian untuk keperluan menulis Skripsi.

3. Hasil penelitian yang dilakukan Mahasiswa/i tersebut hanya untuk keperluan ilmiah semata dan tidak akan disebarluaskan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas kesediaannya kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,

Drs. Solten Rajagukguk, M.M.

Lampiran 2. Permohonan Wawancara



Lampiran 3. Data Pelanggaran Lalu Lintas Rotator dan Sinrene Jajaran DIT Lintas Polda Metro Jaya

POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT LALU LINTAS

**DATA PELANGGARAN LALU LINTAS ROTATOR DAN SIRENE
AJARAN DIT LANTAS POLDA METRO JAYA**

NO.	SAT PENINDAK	NO. POL	JENIS KENDARAAN	WAKTU DAN TEMPAT PELANGGARAN	NAMA PELANGGAR	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SATWIL JAKTIM		MINIBUS	JL. DI PANJAITAN	ALIEF HADI	BUKIT DURI	3287970 B / 30/08/2013
2.	SATWIL JAKTIM		MINIBUS	JL. DI PANJAITAN	DARUL AQSHA	TANGERANG	3285337 B / 30/08/2013
3.	SATWIL JAKTIM		MINIBUS	JL. DI PANJAITAN	CHAERUDIN	JL PEGANGSAAN II	3287579 B / 30/08/2013
4.	SAT PJR	B 1265 SFG	MINIBUS / NISAN LIVINA	JL TOL WIYOTO WIYONO	SAMSUNANDAR	JL. JAMPEA LORONG 20/ 101 B RT 04/08 KOJA JAKUT	3760816 B / 13/12/2013
5.	SAT PJR	B 1499 KJH	JEEP / MITSUBISHI PAJERO SPORT	JL TOL WIYOTO WIYONO	MUHAMAD NUH	JL BULAK TINGGI NO. 43 RT 06/16 JATIRAHAYU BEKASI	3760814 B / 13/12/2013
6.	SUBDIT GAKKUM	B 2315 JI	MINIBUS / T. AVANZA	PANCORAN – JAKSEL	DRS. H. IYOS DIDI ROSJIDI, MM	JL ROROTAN IX GG 5/1 RT 10/07 JAKUT	3853902 B / 13/12/2013
7.	SUBDIT GAKKUM	B 1509 UJI	JEEP / PAJERO	JL RE MARTADINATA	MUSLIM	DS KARANG KEMIRI RT 03/02 PEKUNCEN BANYUMAS	3857095 B / 20/12/2013
8.	SUBDIT GAKKUM	B 351 HH	JEEP / WRANGLER	JL RE MARTADINATA	JOHANES DJOHARI	JL. P. JAYAKARTA MANGGA DUA SEL	3857032 B / 20/12/2013
9.	SUBDIT GAKKUM	B 9949 BTA	DOUBLE CABIN/ FORD	PONDOK INDAH	DENNY SUTAN	JL PERJUANGAN TIM NO. 7 KAYU PUTIH	3856197 03/01/2014
10.	SUBDIT GAKKUM	B 5788	HARLEY DAVIDSON	PONDOK INDAH	BADRU BIN OTONG	TANGERANG SELATAN	3857604 B / 03/01/2014

Lampiran 4. Berikut daftar wawancara dengan bapak Ipda Witoyo selaku kasi gakkum

Wawancara 1

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana Upaya Kepolisian Lalu lintas dalam menegakkan hukum dalam penggunaan strobo & Rotator.?	Upaya yang dilakukan pihak kepolisian lalu lintas dalam menegakkan hukum tersebut dengan melakukan penilangan dalam operasi razia dan diluar operasi razia serta dilakukan penyitaan dan pemusnahan setelah proses pengadilan.
2. Apa tanggapan pihak kepolisian lalu lintas mengenai munculnya komunitas escorting ambulance yang tidak sesuai UULLAJ.?	Untuk club atau komunitas kalau sekedar berkumpul atau hanya menjalankan hobbi tidak bermasalah, tetapi bila sampai melakukan aktivitas yang jelas melanggar Undang-Undang seperti melakukan pengawalan, parkir liar dan bergerombol sampai mengganggu pengguna jalan lain akan ditindak oleh pihak kepolisian lalu lintas. Tidak jarang petugas kepolisian mendatangi komunitas tersebut memberikan pembinaan dan penyuluhan mengenai strobo dan rotator
3. Apa sanksi tegas kepolisian lalu lintas bagi kendaraan roda dua dan roda empat yang melanggar pasal 59 UULLAJ ?	Untuk kedua jenis kendaraan memiliki sanksi yang sama dalam penerapan hukumannya dilakukan penilangan dan serta memerintahkan pengendara mencopot strobe dan rotator, setelah menjalani sidang di pengadilan baru barang bukti dimusnahkan.
4. Upaya apa saja yang dilakukan kepolisian lalu lintas, dalam mengurangi kendaraan yang menggunakan strobo dan rotator.?	Memberikan pengarahan dan penyuluhan serta pengetahuan kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi, kepada para pengendara di berbagai komunitas otomotif yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas.
5. Apa yang sebenarnya, membuat kendaraan umum/sipil dilarang menggunakan strobo dan rotator?	Karena ada ketentuan yang mengatur di UU LLAJ yang mengatur penggunaan serta pelarangan penggunaan strobo dan rotator terutama pada pasal 59 UULLAJ

<p>6. Bagaimana usaha kepolisian lalu lintas dalam mengurai kemacetan bila dalam kondisi tertentu ada kendarran yang harus diutamakan dalam menjalankantugasnya, walalupun sudah memakai lampu isyarat dan sinyal dalam hal ini, “Strobo dan Rotator.?</p>	<p>Dalam hal ini masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas dan tidak lupa saling meghargai dalam berkendara karena ada hak orang lain, yang harus dipenuhi dijalan raya.</p>
<p>7. Bagaimana dasar hukum sepeda motor dalam penggunaan strobo dan rotator?</p>	<p>Sepeda motor harus mengikuti aturan dalam pengunnan strobo dan rotator sama halnya dengan mobil di jlan raya, namun sepeda motor memiliki aturan khusus, di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2022.Aturan mengatur tentang UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai Jalan Khusus, data dan informasi Penyelenggaraan Jalan, partisipasi masyarakat, dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil.. Terutama pasal 106 ayat 4 huruf f.</p>



Lampiran 5. Daftar wawancara dengan pengendara Ojek Online Okky lukman supriadi dari perusahaan Gojek Jl. Kemang Timur No.21, RW.3 :

Wawancara 2

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Dalam tugas mengawal ambulance biasanya ada berapa petugas kawal yang dibutuhkan. Apa saja nama komunitas escorting tersebut.?	Dalam tugas mengawal kami mengawal kami biasanya menurunkan petugas berjumlah 3-5 orang pasukan escorting. Kami memiliki yang berbeda-beda, salah satunya Pejuang rupiah dan Pantang pulang.
2. Sejak kapan komunitas ini berdiri dan bagaimana masyarakat dapat menggunakan jasanya.?	Komunitas ini dapat digunakan semua kalangan bagi siapa saja yang membutuhkan jasanya dengan mendatangi kantor gojek dan menyatakan bahwa membutuhkan bantuan escorting ambulance. Komunitas ini didirikan pada tahun 2011.
3. Apa saja sanksi yang dikenakan oleh pihak Kepolisian lalu lintas mengenai masalah escorting ambulance ini. Apakah ada perlakuan kasar dari petugas kepolisian.	Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ada berupa teguran tertulis, dan berupa tilang. Tidak ada perlakuan kasar dari anggota kepolisian semua dilakukan secara humanis.
4. Selain faktor hukum dan aturan ada kah yang memang tidak mengizinkan beroperasi, bagaimana sikap kepolisian lalu lintas dalam menghadapi komunitas escorting ini.?	Sikap polisi ketika bertemu hanya memberikan himbauan, tidak ada perlakuan kasar atau arogan, tidak jarang juga membubarkan iring-iringan. Namun tidak jarang kami sering diberhentikan di jalan-jalan protocol.
5. Apakah menurut saudara sendiri setuju bila komunitas ini melanggar hukum?	Ya setuju komunitas ini melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan UULLAJ.